BAB IV

ANALISIS TERHADAP FUNGSI AL-*QAWĀ'ID* AL-*FIQHĪYAH* DALAM PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

A. Analisis Terhadap Variasi Penggunaan *al-Qawāʻid al-Fiqhīyah* Dalam Fatwa DSN MUI tentang Pasar Modal Syariah

Praktik lembaga keuangan *sharī'ah* di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam guna mengawal pelaku ekonomi agar sesuai dengan tuntunan *sharī'ah* Islam. Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat sebab perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi.¹

Pesatnya perkembangan ekoonomi syariah, menuntut adanya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syariah dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya lembaga pasar modal syariah. keberadaannya pasar modal syariah diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi syariah, keberadaan investor yang menempatkan dananya di pasar modal syariah perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk memberikan perlindungan

¹ M. Atho Mudzar, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 312.

kepada investor, sekaligus kepada para pelaku usaha, pemerintah melaui lembaga yang berwenang perlu menciptakan pasar yang kondusif dan efisien melalui proses regulasi yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berlakunya prinsip-prinsip syariah di pasar modal.²

Fatwa DSN MUI memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan pertumbuhan perbankan *sharī'ah*. Keberadaan fatwa untuk mendinamisasikan hukum Islam dalam merespon persoalan yang muncul, termasuk permasalahan perbankan modern, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya. Sebagai sebuah produk pemikiran hukum Islam, fatwa dihasilkan dari proses *istinbāṭ* hukum sebagai jawaban atas persoalan hukum yang diajukan baik oleh individu maupun kelompok.

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena papsar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapkan memperoleh

 2 Burhanuddin, Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2008), 1.

imbalan (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada generalnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.³

Dalam kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu, posisi fatwa sebagai pijakan hukum diperlukan. Fatwa juga dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan perbankan *sharī'ah* dalam kegiatan keuangan *sharī'ah*. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan ke*sharī'ah*-an produk dan operasional perbankan *sharī'ah*. Bahkan menurut Mahmud A. El-Gamal, fatwa menjadi satu-satunya sarana menentukan keabsahan transaksi keuangan Islam.⁴

Pertumbuhan lembaga keuangan *sharīʻah* ditandai dengan meningkatnya jumlah bank *sharīʻah* dan jumlah model produk yang ditawarkan. Munculnya produk-produk baru di lembaga keuangan *sharīʻah*

.

³ Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 220.

⁴ Ibid., 343-344.

dan merambahnya bisnis sharī'ah di sektor lain, seperti asuransi sharī'ah, pasar modal *sharī'ah*, pasar uang *sharī'ah*, pegadaian *sharī'ah*, pembiayaan sharī'ah, multi level marketing sharī'ah, dan sukuk sharī'ah, menuntut adanya pengembangan akad. Semakin modern dunia bisnis dengan ditandai lahirnya berbagai model lembaga keuangan yang menawarkan ragam produk, akan memicu persoalan keabsahan kegiatan keuangan itu. Keabsahan kegiatan ekonomi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam ditentukan sejauhmana kesesuaiannya dengan akad-akad yang membangun dan terhindar dari larangan hukum Islam. Sebagaimana dikatakan M.A. Mannan, sharī'ah yang diturunkan dalam bentuk aturan kegiatan ekonomi sebagai bentuk hukum ekonomi. Sifat sharī'ah sendiri cocok dengan sifat ekonomi yang elastis dan fleksibel.

Untuk mengembangkan akad-akad baru, DSN MUI menggunakan metode *ijtihād*. *Ijtihād* untuk melakukan pengembangan akad-akad baru diperlukan mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan model-model akad baru. Sebagian fatwa-fatwa DSN MUI merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern. Keuangan *sharī'ah* merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam. Kegiatan transaksi modern tidak cukup hanya dipayungi dengan akad-akad sederhana (*basīṭ*) sebagaimana tersedia dalam literur *fīqh* klasik. Diperlukan pengembangan akad untuk dapat mewadahi

transaksi modern yang semakin beragam yang sebelumnya tidak ditemukan pada masa ulama klasik.⁵

Produk fiqh ekonomi ulama klasik tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Gagasan keilmuan ekonomi klasik muncul dengan konteks sosio-ekonomi masyarakat saat itu sehingga tidaklah tepat mengutip kembali pendapat mereka tanpa melihat konteks sosialnya. Sementara itu konteks sosial saat ini berbeda dengan masa itu, dan perkembangan ekonomi di masa sekarang sangat kompleks berbeda dengan yang terjadi di saat ulama klasik menelurkan gagasan mereka. Selain ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang ekonomi sangat terbatas dan hanya beberapa ayat yang menunjuk pada model akad tertentu. Penelusuran Abdul Wahhab Khallaf membuktikan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang muamalah (termasuk ekonomi) sangat sedikit. Ayat tentang perdagangan berjumlah 70 ayat dan ayat tentang hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat.

Upaya *ijtihād* untuk menjawab perkembangan produk baru dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam dan pendapat ulama terdahulu. Proses *ijtihād* ini dilakukan dengan berpedoman pada metode dan prosedur penetapan fatwa Ulama Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 yang merupakan penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurusan

⁵ Ibid., 346.

Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./ 18 Januari 1986 M. Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa metode fatwa MUI menggunakan kerangka sebagai berikut:⁶

- 1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madhhab dan ulama' yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.
- 2. Masalah yang telas jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3. Dan masalah yang terjadi khilāfīyah di kalangan madhhab, maka,
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu
 di antara pendapat-pendapat ulama madhhab melalui metode aljam' wa al-tawfiq. dan
 - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjīh* melalui metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl al-fīqh muqāran*.
- 4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madhhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihād jamā'i* (kolektif) melalui metode *bayanī*, *ta'lilī* (*qiyāsī*, *istiḥsānī*, *ilḥāqī*), *istishlāḥī*, dan *sadd al-dharī'ah*.
- 5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashāliḥ 'ammah*) dan *maqāshid al-sharī 'ah* .

⁶ Mudzar, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 347.

Metode penetapan tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naṣṣ qat'i*, pendekatan *qawlī* dan pendekatan *manhajī*. Pendekatan *naṣṣ qat'i* dilakukan dengan berpegang pada *naṣṣ* al-Qur'an atau Hadis untuk suatu masalah apabila masalah yang akan ditetapkan terdapat dalam *naṣṣ* al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *naṣṣ* al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *qawlī* dan *manhajī*.

Pendekatan qawlī dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat ulama dalam al-kutub al-mu'tabarah dan hanya terdapat satu pendapat (qawl) kecuali jika qawl yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena ta'assur atau ta'adzdzur al-'amal atau shu'ubah al-'amal atau karena 'illat-nya telah berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (i'adat al-nazar). Jika ulama berbeda pendapat dalam suatu masalah (khilāfīyah), maka ditempuh metode al-jam' wa altaufīq, tarjihi, ilḥāqi dan istinbāṭ. Usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madhhab dilakukan melalui metode al-jam' wa altawfīq (kompromi). Jika usaha al-jam' wa al-tawfīq tidak berhasil, penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjīḥī, yaitu dengan menggunakan metode muqaranah al-madhāhib dan dengan menggunakan kaidah-kaidah uṣūl al-fīqh al-muqāran. Dengan metode ilḥāqi berarti menyamakan suatu masalah yang terjadi yang belum ada pendapatnya dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu'tabarah. Jika ketiga

⁷ Ibid.

metode tersebut tidak bisa dilakukan, maka ditempuh metode manhaji (istinbāt) dengan menggunakan metode qiyāsī, istihsānī, ilhāqī, istishlāhī, dan *sadd al-dharī* 'ah.⁸

Di dalam fatwa DSN MUI, kaidah-kaidah fiqh sering digunakan sebagai dasar menetapkan hukum dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya. DSN menjadikan kaidah-kaidah fiqh sebagai salah satu dalil dan sandaran hukum dalam mengambil keputusan hukum bagi fatwa-fatwanya yang hendak dikeluarkan.9

Al-qawā'id al-fiqhīyah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak memiliki rujukan nass sarih (dalil pasti) dari Qur'an dan hadis, demikian pula pada teks nass yang masih umum, al-qawā'id al-fiqhīyah difungsikan sebagai media perantara antara dalil dan hukum. Dengan karakternya yang padat ringkas, dan aghlabiyah (mencakup banyak permasalahan), memudahkan seseorang untuk dapat menguasai permasalahan *furu'iyah* (cabang fiqh) yang terus berkembang dan beragam jumlahnya, dengan lebih mudah dan sederhana, serta tidak memakan waktu yang lama. 10

Salah satu metode fatwa DSN MUI adalah ilhāq. Ilhāq secara sederhana bisa diartikan sebagai upaya penyamaan dan pemaduan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya. Ilhaq al-masa'il bi naza'iriha

⁹Syaugi Mubarak Seff,"Progresivitas Hukum Dalam Fatwa Dewan Shari'ah Nasional, "ICONIES, (November, 2015), 5.

Mudzhar, "Revitalisasi Maqasid al-*Syari'ah*, 3.

⁸ Mudzar, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 348-349.

merupakan salah satu metode yang digunakan dalam bermadhhab secara manhaji (metodologis) dalam rangka antisipasi atas terjadinya kebuntuan (mawqūf) dalam bermadhhab secara qawli, di samping itu untuk pengembangan "figh baru" mengakomodir permasalahanvang permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Bermadhhab secara manhaji juga merupakan ciri penting dari fiqh sosial. 11

Bila dirunut dari geneologi pemikiran, memang konsep ilhaq mempunyai hubungan dengan yang dimaksud adalah bahwa ilhaq sebenarnya merupakan penjawaban masalah dengan menerapkan alqawa'id al-fiqhiyah. Sedangkan perumusan al-qawa'id al-fiqhiyah itu sendiri berangkat dari observasi terhadap sejumlah furu' yang dihasilkan qiyās. Beberapa furū' itu diteliti, dicari persamaannya, untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk al-qawā'id al-fiqhīyah. Di sisi lain, ilhāq memiliki hubungan prosedural yang sama dengan qiyas, yaitu menjawab masalah baru dengan mencontoh jawaban terhadap masalah lama yang telah tersedia. 12

Dalam penelitian Aminuddin, yang berjudul "Ilhāq al-Masā'il bi Nazā'irihā dan Penerapannya Dalam Baḥth al-Masā'il' bahwa secara umum terdapat tiga variasi penerapan *ilhāq* dalam *bathh al-masail*, yaitu:

Saleh, Kedudukan al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah, 42.
 Aminuddin, "*Ilḥāq al-Masā'il bi Nazā'irihā*, 317.

- 1. Penerapan *ilḥāq* tanpa penyebutan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang memayungi kasus baru (*mulḥaq*) dan kasus lama yang telah diketahui hukumnya dalam kitab fiqh (*mulḥaq bih*).
- 2. Penerapan *ilḥāq* disertai dengan penyebutan *mulḥaq bih* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*.
- 3. Penerapan ilhaq hanya disertai dengan penyebutan al-qawa'id al-fightarrow il

Penerapan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN belum optimal digunakan. Hal itu terlihat dari tiga teori variasi penerapan *ilḥāq* di atas, hanya variasi *ilḥāq* yang nomor tiga saja yang digunakan dalam fatwa DSN MUI. Sebenarnya dari keseluruhan fatwa DSN, bisa diuraikan dengan penggunaan *ilḥāq* variasi kedua. Variasi penerapan *ilḥāq* yang kedua ini dapat diterapkan dalam fatwa DSN MUI No: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang hukum penerbitan surat berharga *sharī'ah* negara, sebagaimana berikut ini:

Soal:

Bagaimana hukumnya menerbitkan surat berharga *sharī'ah* negara? Boleh atau tidak?

Jawab:

Hukumnya boleh, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan.

¹³ Ibid.

Jawaban tersebut didasarkan pada *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang terdapat dalam Himpunan Fatwa Keuangan *Sharī'ah* Dewan *Sharī'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia.

"Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat."

Kasus tersebut bisa di *ilḥāq* -kan dengan beberapa kasus lain yang menjadi *furū'* (cabang) dari kaidah di atas. Misalnya, apa yang dikatakan oleh Umar bin al-Khattāb yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur: "Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya". Seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. 14

Dalam putusan kebolehan menerbitkan surat berharga *sharīʻah* negara di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kasus baru yang hendak dicari ketentuan hukum (mulḥaq)nya adalah menerbitkan surat berharga sharī'ah.
- 2. Kasus lama yang sudah diketahui ketentuan hukum (*mulḥaq bih*)nya, adalah apa yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan

¹⁴ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 148.

seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya".

- 3. Keserupaan di antara kasus baru (*mulḥaq*) dengan kasus lama (*mulḥaq bih*) adalah kemaslahatan.
- 4. Baik mulḥaq maupun mulḥaq bih dipayungi kaidah تَصَرُّفُ الْإِمَامِ . عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِا لْمَصْلَحَةِ

B. Analisis Terhadap Kedudukan *Al-qawāʻid al-Fiqhīyah* Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal *Sharīʻah*

Salah satu aspek yang mendasar atas berjalannya sistem perbankan *sharī'ah* adalah keberadaan prinsip *sharī'ah* dalam pelaksanaan dan pengelolaan perbankan *sharī'ah*, di mana prinsip *sharī'ah* tersebut kemudian dituangkan ke dalam fatwa MUI. Sejak DSN dibentuk tahun 1998 sampai Februari 2017, DSN MUI telah mengeluarkan 109 fatwa. Dari 109 fatwa itu memuat fatwa yang terkait dengan bidang perbankan *sharī'ah* sebanyak 70 fatwa, industri keuangan non bank *sharī'ah* 10 fatwa, pasar modal syariah 15 fatwa, bidang bisnis *sharī'ah* 7 fatwa, dan fatwa yang bersifat general ada 45 fatwa. ¹⁵

Dalam menetapkan fatwa, *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi pertimbangan utama, ia merupakan intisari nilai-nilai ajaran agama Islam,

¹⁵Dalam <u>http://sekolahpasarmodal *sharī'ah* .idx.co.id</u> (diakses pada tanggal 15 April 2017, jam 10.30).

dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam pensyariatan hukum, sekaligus berperan sebagai "ruh penggerak" lahirnya fatwa-fatwa DSN MUI. Bahkan menurut Jasser Audah *maqāṣid al-sharīʻah* menjadi salah satu indikator benar-tidaknya sebuah ketetapan hukum. Di dalam *maqāṣid al-sharīʻah* terdapat nilai-nilai kebaikan (*maṣāliḥ*) yang hendak dicapai, maslahat-maslahat itu terkaitan erat dengan *al-qawāʻid al-fiqhīyah*. Menurut Atho Mudzhar *al-qawāʻid al-fiqhīyah* dapat dikategorikan sebagai bagian dari elemen argumen *maṣlaḥah*. *Al-qawāʻid al-fiqhīyah* tersebut sangat dibutuhkan dalam ber *ijtihād* untuk menerapkan fatwa dan merespon permasalahan umat. Karena pada dasarnya kaidah-kaidah fiqh merupakan hasil atau perwujudan dan penjelasan dari *al-qawāʻid al-uṣūliyah*, sedangkan *al-qawāʻid al-uṣūliyah* merupakan penjabaran dari *al-qawāʻid al-maqāṣidiyah*. ¹⁶

Para ulama mengakui akan pentingnya *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam memutuskan sebuah perkara hukum. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* mengikat persoalan fiqh yang beragam yang memiliki kesamaan prinsip, dalam formulasi nalar yang menyatukan problematika tersebut. Dengan redaksi yang singkat dan padat, memudahkan para pembelajar untuk menghapalnya.¹⁷

Dengan *al-qawā'id al-fiqhīyah* penguasaan permasalahan fiqh menjadi lebih sederhana. Memahami *al-qawa'id al-fiqhiyah*, membantu seorang ahli fiqh memahami *maqāṣid al-sharī'ah*. Sehingga bagi para

¹⁶Mudzhar, "Revitalisasi *Magāsid al- Sharī'ah*, 17.

-

¹⁷Hilal,"Urgensi al-*Qawa'id al*-Fiqhiyyah, 2.

mujtahid *al-qawā'id al-fiqhīyah* menjadi sebuah keharusan dan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Fan atau disiplin ilmu ini dibutuhkan oleh setiap mujtahid dan *fuqahā'*, karena merupakan pilar dalam *ijtihād* dan aturan sebagai rujukan seluruh materi fiqh.¹⁸

Tentang pentingnya ilmu *al-qawā'id al-fiqhīyah* al-Suyūtī mengatakan:

اعْلَمْ اَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَنُّ عَظِيْمٌ بِهَا يَطَّلِعُ عَلَى حَقَائِقِ الْفِقْهِ وَمَدَارِكِهِ وَمَآ خِذِهِ وَأَسْرَارِهِ وَيَتَمَيَّزُ فِي فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ وَيَقْتَدِرُ عَلَى الْإِلْحَاقِ وَالتَّخْرِيْجِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ المَسَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَسْطُوْرَةٍ الْإِلْحَاقِ وَالتَّخْرِيْجِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ المَسَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَسْطُوْرَةٍ وَالْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ الْتِي لاَ تَنْقَضِى عَلَى مَمَرِّالزَّمَانِ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ وَالْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ الْتِي لاَ تَنْقَضِى عَلَى مَمَرِّالزَّمَانِ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِرِ 19

"Ketahuilah bahwa ilmu al-ashbāh wa al-nazā'ir (al-qawā'id al-fiqhīyah) adalah penting sekali agar orang bisa menemukan hakikat, dalil, sumber dan rahasia fiqh. Juga agar orang mendapatkan cara istimewa dalam memahami fiqh serta selalu siap dengan ketentuan fiqh yang diperlukannya. Orang juga akan mencapai kemampuan untuk melakukan ilḥāq dan takhrīj (proses mendeduksi hukum baru berdasarkan kaidah) dan mengetahui hukum kasus-kasus yang baru yang belum disebut (dalam al-Qur'an dan hadits) yang memang akan terus-menerus muncul timbul. Karenanya ada diantara kita yang mengatakan bahwa hakikat fiqh adalah mengetahui nazā'ir (pandanan-pandanan)."

Dengan ungkapan lain, *al-qawā'id al-fiqhīyah* berfungsi secara aktif untuk keperluan penyikapan fiqh terhadap problem-problem aktual

.

¹⁸Yazid Afandi,"Urgensi al-*Qawa'id al*-Fiqhiyah Bagi Dunia Bisnis," Jurnal az-*Zarqa'*, Vol. 4, No. 2, Desember 2012.

¹⁹ al-Suyūtī, Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, 25.

yang selalu saja muncul dalam kehidupan masyarakat dengan menyontoh bentuk penyikapan yang sudah ada sebelumnya di dalam kitab-kitab fiqh. Ilmu ini bekerja meniru kerja *qiyās* dalam *uṣul al-fiqh*.²⁰

Bentuk dari fatwa DSN berupa isi fatwa dan penjelasan atas isi dari fatwa tersebut. Bagian fatwa yang berupa isi, mengandung konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan. Konsideran mengingat berisi dasar-dasar hukum yang digunakan yaitu al-Qur'an, hadis, *ijmā*, *qiyās* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*.²¹

Selain al-Qur'an dan Hadis, *al-qawā'id al-fiqhīyah* sering digunakan sebagai dasar menetapkan hukum dalam mengeluarkan fatwanya. DSN menjadikan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai salah satu dalil dan sandaran hukum dalam mengambil kepastian hukum bagi fatwa-fatwa yang hendak dihasilkan dan ditetapkan. Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah mempunyai 15 fatwa. Dengan demikian, posisi *al-qawā'id al-fiqhīyah* sangat urgen digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum oleh Dewan Syariah Nasional.

Di samping itu, penerapan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, dari sisi penerapan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, bahwa semua fatwa DSN tentang pasar modal *sharī'ah* menyebutkan dasar hukum *al-qawā'id al-fiqhīyah*. *Kedua*, dari sisi jumlah *al-qawā'id al-fiqhīyah* setiap fatwa bervariasi dari yang hanya mencantumkan 1 *al-qawā'id al-fiqhīyah* sampai 6 *al-qawā'id al-fiqhīyah*.

²¹ Seff,"Progresivitas Hukum Dalam Fatwa, 1.

²⁰ Saleh, Kedudukan al-*Qawa'id al*-Fighiyah, 2.

Ketiga, sisi frekuensi penerapan al-qawā'id al-fiqhīyah dalam setiap fatwa, maka al-qawā'id al-fiqhīyah yang paling sering digunakan adalah al-qawā'id al-fiqhīyah "al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala taḥrīmihā' dengan 15 kali disebutkan. Hal yang menarik ialah bahwa al-qawā'id al-fiqhīyah yang amat umum inilah yang justru digunakan dalam setiap fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah, seolah-olah inilah sikap dasar DSN MUI dalam menghadapi segala isu baru ekonomi.

Penggunaan al-qawā'id al-fiqhīyah dalam fatwa DSN-MUI, terdapat 4 fatwa (31%) yang mempergunakan 1 al-qawā'id al-fiqhīyah, begitu juga dengan 7 fatwa (44%) DSN MUI yang mempergunakan hanya 2 al-qawā'id al-fiqhīyah. Sementara itu terdapat 3 fatwa (19%) yang mempergunakan 3 al-qawā'id al-fiqhīyah, dan terdapat 1 fatwa (6%) yang mempergunakan 6 al-qawā'id al-fiqhīyah dalam tiap fatwanya. Apabila diperhatikan secara keseluruhan, terdapat rata-rata 2,2 al-qawā'id al-fiqhīyah yang ada dalam tiap fatwa tentang pasar modal syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Dilihat dari klasifikasi *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang digunakan, maka kaidah inti yaitu *jalbu al-maṣāliḥi wa dar'u al-mafasidi* (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan) hanya digunakan 2 kali dalam fatwa DSN. Sedangkan kaidah induk/*asāsiyah* (*qawā'id khams*) yang diterapkan dalam fatwa DSN hanya ada satu *al-qawā'id al-fiqhīyah*

asāsiyah yaitu addārarū yuzālū. Sedangkan empat kaidah induk yang lainnya tidak terdapat.

15 fatwa DSN tersebut semuanya menggunakan al-qawā'id al-fiqhīyah. Namun secara umum hanya 12 buah al-qawā'id al-fiqhīyah saja yang dipergunakan dalam fatwa DSN-MUI. Dilihat dari frekuensi penggunaan al-qawā'id al-fiqhīyah tertentu, maka terdapat 6 al-qawā'id al-fiqhīyah (50%) yang hanya dipergunakan sekali saja. Terdapat 3 al-qawā'id al-fiqhīyah (25%) yang dipergunakan sebanyak dua kali, 2 al-qawā'id al-fiqhīyah (16,7%) dipergunakan sebanyak tiga kali, dan terakhir terdapat 1 al-qawā'id al-fiqhīyah (8,3%) dipergunakan sebanyak lima belas kali, al-qawā'id al-fiqhīyah ini adalah al-qawā'id "al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala taḥrīmihā' yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal sharī'ah .

Penggunaan al-qawā'id al-fiqhīyah "al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala taḥrīmihā' yang paling tinggi frekuensinya. Namun sedikitnya penggunaan al-qawā'id al-fiqhīyah baru dalam fatwa DSN mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam menemukan kaidah baru. Hal ini terlihat dalam 4 fatwa DSN yaitu fatwa tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Sharī'ah, Metode Penerbitan SBSN, SBSN Ijārah Sale and Lease Back, SBSN Ijārah Asset To Be Leased. Al-qawā'id al-fiqhīyah yang digunakan dalam fatwa tersebut hanya al-qawā'id al-fiqhīyah "al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala taḥrīmihā'. Rata-rata penggunaan al-

qawā'id al-fiqhīyah pun hanya 2,2%. Artinya dalam setiap fatwa penggunaan al-qawā'id al-fiqhīyah bervariasi ada yang menggunakan 1 al-qawā'id al-fiqhīyah sampai 6 al-qawā'id al-fiqhīyah yang digunakan.

Setidaknya ada 2 hal yang bisa disoroti mengenai sedikitnya *alqawā'id al-fiqhīyah* yang digunakan dalam fatwa DSN. Pertama: untuk memunculkan kaidah yang baru tidaklah mudah karena diperlukan penguasaan masalah-masalah fiqh yang luas dan mendalam disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat. Kedua: Banyak sedikitnya fiqh yang menjadi bahan pembentukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* erat kaitannya dengan gairah ber *ijtihād* di kalangan *mujtahid*.

Setelah memaparkan data olahan di atas dan penjelasan definisi tentang *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang disampaikan oleh pakar, diketahui fungsi utama disiplin ini, yaitu:

- Menurut Imām al-Tāj al-Dīn al-Subkī, bahwa al-qawā'id al-fiqhīyah lebih berfungsi pada generalisasi, kesimpulan dan rangkuman dari fiqh.
- 2. Menurut Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, bahwa *al-qawāʻid al-fiqhīyah* merupakan prinsip hukum yang universal dalam Islam, sebagaimana dalam hukum umum juga dikenal prinsip hukum, seperti prinsip keadilan dan kepastian hukum. Al-Zarqā menambahkan bahwa *al-qawāʻid al-fiqhīyah* bukan dokumen untuk membuat keputusan pengadilan, tetapi sarana untuk mempermudah penguasaan atas aturan fiqh yang demikian banyak, atau menguasai cabang-cabang dengan

menguasai indukya. Fungsi ini juga telah diterapkan dalam fatwa DSN MUI. Dengan fungsi ini, umat muslim merasa dapat memiliki *dhawq* (citarasa) dan *malakah fiqhīyah* (kemampuan personal tentang menghadapi problematika fiqh).²²

- 3. Menurut 'Abdullāh bin Sa'īd Muḥammad 'Abbādī al-Laḥjī al-Ḥaḍramī al-Shaḥārī bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai "pembuat *fiqh* baru". Menanggapi fungsi ini, banyak ulama berpendapat:
 - a. Menolak. Hal ini dikarenakan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagian besar kaidah dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* memiliki kasus-kasus perkecualian (yang tidak bisa ditundukkan ke dalam kaidah tersebut sekalipun tampaknya bisa), sehingga dikhawatirkan kasus baru yang dihadapi dengan kaidah-kaidah fiqh itu sebenarnya termasuk kasus perkecualian yang berarti tidak menjadi kompetensi dari kaidah tersebut.

b. Menerima dengan syarat:

- 1) Kaidah yang sifatnya *kulliyah* boleh dijadikan *ḥujjah* (argumentasi) hukum Islam.
- 2) Al-qawā'id al-fiqhīyah dapat dianggap sebagai dalil yang memungkinkan menggali hukum daripadanya jika sumber al-qawā'id al-fiqhīyah itu adalah al-Qur'an dan Sunnah. Ini karena berargumentasi dengan sumbernya yaitu al-Qur'an dan Sunnah, seperti lima kaidah pokok.

²² Saleh, Kedudukan Al-*qawa'id al*-Fiqhiyah, 30-31.

3) Tidak boleh bersandar kepada *al-qawā'id al-fiqhīyah* hasil *istiqrā'* sebagai dalil mandiri jika telah ditemukan *naṣṣ* fiqh lain yang bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun ketika tidak ditemukan dalil dari *naṣṣ* fiqh sama sekali, karena belum dibahas oleh para *fuqahā'*, sedangkan ada salah satu kaidah (hasil *istiqrā'*) yang bisa mencakup masalah tersebut, maka dibolehkan mendasarkan fatwa atau putusan melalui *al-qawā'id al-fiqhīyah*.²³

DSN-MUI masih belum menggunakan fungsi ini secara optimal. Penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai dasar hukum dalam fatwa DSN masih belum optimal juga. Hal ini dikarenakan DSN MUI belum menggunakan metode *ilḥāq*. Seringnya penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yaitu "*al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala taḥrīmihā*' dan sedikitnya penggunaan kaidah fiqh baru dalam fatwa DSN mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam menemukan kaidah baru.

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa DSN MUI mendudukkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* hanya digunakan sebagai dalil pelengkap. Karena dari semua fatwanya, *al-qawā'id al-fiqhīyah* hanya digunakan sebagai dalil yang memperkuat saja

²³ Ibid., 310.

dikarenakan fatwa-fatwa tersebut sudah diputuskan oleh dalil lainnya.